

PENETAPAN CALON TERPILIH

2019

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN INTAN JAYA NOMOR 12/PL.01-Kept/9127/KPU-Kab./VIII/2019 TENTANG PENETAPAN CALON TERPILIH ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN/KOTA INTAN JAYA DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

ABSTRAK :

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 48 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2019 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten telah menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Intan Jaya Nomor 010/Kpt/9127/KPU-Kab./V/2019 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Intan Jaya Tahun 2019;

Bahwa KPU telah menerima surat Panitera Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 1844/PAN.MK/07/2019 tanggal 16 Juli 2019 berserta lampirannya yang menjelaskan mengenai Registrasi Perkara yang diajukan oleh Partai Politik selaku pemohon beserta locus permohonan untuk Pemilu Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota sebagaimana Daftar perkara PPHU Legislatif di MK Tahun 2019;

Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2019 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih, Penetapan Perolehan Kursi, dan Penetapan Calon Terpilih dalam Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Intan Jaya telah menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Intan Jaya Nomor 11/PL.01-Kept/9127/KPU-Kab./VII/2019 tentang Penetapan Perolehan Kursi Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah Kabupaten Intan Jaya Tahun 2019;

Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 15 ayat (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2019 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih, Penetapan Perolehan Kursi, dan Penetapan Calon Terpilih dalam Pemilihan Umum;

Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a sampai dengan huruf d, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Intan Jaya tentang Penetapan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Intan Jaya dalam Pemilihan Umum Tahun 2019.

Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Intan Jaya
adalah :

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1225), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun

2019 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 388); Peraturan KPU Nomor 5 Tahun 2019; Keputusan KPU Kabupaten Intan Jaya Nomor 11/PL.01-Kept/9127/KPU-Kab/VIII/2019.

Dalam Keputusan KPU Kabupaten Intan Jaya Nomor 12/PL.01-Kept/9127/KPU-Kab./VIII/2019 diatur tentang :

Menetapkan Daftar Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Intan Jaya Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019.

CATATAN :

- Keputusan KPU Kabupaten Intan Jaya ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 06 Agustus 2019.
- Lampiran 3 halaman.